



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA BANARANWETAN

Jalan Diponegoro No. 26 Kode Pos : 64461

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARANWETAN
NOMOR 188/28/K/411.501.21/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM

KEPALA DESA BANARANWETAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banaranwetan, tentang Pembentukan Keluarga Sadar Hukum Desa Banaranwetan,;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 8. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM DESA BANARANWETAN
- KESATU : Membentuk Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Banaranwetan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
a. berfungsi sebagai wadah untuk untuk menghimpun masyarakat yang berkesadaran hukum;
b. mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya; dan
c. mempunyai tugas menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat di luar lingkup peradilan (non litigasi).
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Mei 2023

KEPALA DESA BANARANWETAN,

Ttd

SURAJI

Diundangkan di Banaranwetan

Pada tanggal 04 Mei 2023

SEKRETARIS DESA BANARANWETAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARANWETAN
NOMOR 188/ /K/501.411.21/2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM DESA BANARANWETAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA BANARANWETAN KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM KADARKUM	NAMA
1	2	3
1.	Ketua	1. Agus Sesulih
2.	Sekretaris	2. Suratmi
3.	Bendahara	3. Intan Pratita
4.	Anggota	4. Supardi
		5. Suprpto
		6. Sumadi
		7. Anis Agustin
		8. Yadi
		9. Miftakhul M
		10. Tri Hastuti
		11. Dwi Agung S
		12. Mansur
		13. Welly Budi W
		14. Windarto

Ditetapkan di Banaranwetan
pada tanggal 12 Januari 2023

KEPALA DESA BANARANWETAN

Ttd.

SURAJI

Diundangkan di Banaranwetan

Pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS DESA BANARANWETAN

